



## TINDAK PIDANA PENCAIRAN DANA SIMPANAN TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR SEBAGAI NASABAH BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Oleh

Siska Amelya, Rise Karmilia  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pasir Pengaraian  
Email: [Siskajamil25@gmail.com](mailto:Siskajamil25@gmail.com)

### Abstrak

Undang-Undang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasar pada ketentuan tersebut, maka bank dapat memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat dengan membuat perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur yang dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan kredit serta melalui beberapa tahapan dalam mekanisme pemberian kredit.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat terlihat bahwa proses pemberian kredit oleh bank kepada nasabah meliputi hal-hal yang bersifat keperdataan dan administrasi. Namun, pada titik tertentu, hal-hal tersebut dapat bersinggungan dengan suatu peristiwa pidana dan menjadi suatu tindak pidana, yaitu apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh kreditur maupun debitur terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mana pada ketentuan-ketentuan tersebut memuat sanksi pidana. Bahkan, jika hal tersebut terjadi pada pemutus kredit pada bank pemerintah sebab ketidakhati-hatiannya dalam memutus pemberian kredit kepada debitur sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, maka terhadap pemutus kredit tersebut dikenakan tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Undang-Undang Kreditur, Undang-Undang Perbankan**

### Abstract

*The Banking Law defines a bank as a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes them to the public in the form of credit and/or other forms in order to improve the standard of living of the common people. Based on these provisions, banks can provide credit facilities to the public by entering into a credit agreement between the bank as a creditor and the customer as a debtor equipped with credit requirements and through several stages in the credit granting mechanism.*

*Based on the description above, it can be seen that the process of extending credit by banks to customers includes matters of a civil and administrative nature. However, at a certain point, these matters may intersect with a criminal event and*



*become a criminal act, namely if a violation of law is found, whether committed by the creditor or the debtor against the provisions stipulated in the law which in the provisions these provisions contain criminal sanctions. In fact, if this happens to a credit breaker at a state-owned bank because of their carelessness in terminating credit to debtors, causing losses to state finances, then the credit breaker is subject to criminal acts of corruption.*

**Keywords: Criminal Act, Creditor Act, Banking Act**

## PENDAHULUAN

Perbankan Indonesia mengenal dua bentuk bank, yaitu bank yang dikelola oleh pihak swasta dan bank yang dikelola oleh pemerintah. Bank yang dikelola oleh pemerintah dapat berupa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dijelaskan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar serta pengembangan kesejahteraan masyarakat, bank sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal tersebut merupakan lembaga penghimpun dan penyalur dana dalam masyarakat. Berdasarkan pada hal ini, maka dapat dikatakan bahwa bank memiliki peran dan andil yang besar dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia melalui pembangunan ekonomi masyarakat. Bank memiliki program penyaluran dana bagi masyarakat, salah satunya adalah yang sering disebut dengan kredit.

Gambaran kredit ini pada umumnya dibuat melalui perjanjian kredit antara debitur (orang yang membutuhkan dana) dengan kreditur (bank yang menyalurkan dana) serta dilengkapi pula dengan jaminan (seperti dalam bentuk sertifikat tanah, sertifikat bangunan dan lain-lain) yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur yang mana akan digunakan sewaktu-waktu oleh kreditur apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Berdasarkan



hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya proses perkreditan merupakan sebuah peristiwa hukum di bidang keperdataan (peristiwa perdata), yang mana dalam proses pengajuannya melibatkan berkas- berkas administrasi dan melalui berbagai tahapan dan

prosedur dalam perwujudan kredit tersebut, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan pula bahwa prosesnya pun tidak jauh dari lingkup bidang administrasi.

Pada titik tertentu, hal tersebut di atas dapat bersinggungan dengan suatu peristiwa pidana. Singkatnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh kreditur maupun debitur terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mana pada ketentuan-ketentuan tersebut memuat sanksi pidana. Salah satu contohnya, yakni apabila kredit seorang debitur dinyatakan macet dan setelah ditelusuri ternyata terdapat pemalsuan surat- surat persyaratan kredit yang diajukan oleh debitur kepada kreditur sebelum ditandatanganinya perjanjian kredit, maka dalam hal ini telah terjadi suatu peristiwa pidana.

Dalam hal perbuatan mengajukan permohonan kredit kepada bank tersebut dengan menggunakan atau melampirkan berbagai jenis surat-surat bukti yang diwajibkan dalam permintaan kredit yang sedang atau telah diajukan sebagai jaminan atau pengganti jaminan dan ternyata palsu atau dipalsukan, maupun sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka penyerahan surat-surat tersebut kepada bank dapat dinyatakan sebagai perbuatan tipu muslihat sehingga dapat dijerat tindak pidana penipuan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pencairan dana tanpa sepengetahuan nasabah selaku kreditur. Judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah: **Tindak Pidana Pencairan Dana Simpanan Tanpa Sepengetahuan Kreditur Sebagai Nasabah Bank Ditinjau Dari Undang- Undang Perbankan.**

## **Rumusan Masalah**

Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pemutus kredit pada bank pemerintah atas tindakan ketidakhati-hatian yang menimbulkan kerugian keuangan negara?



## **Tujuan Penelitian**

Pertanggungjawaban pidana pemutus kredit pada bank pemerintah atas tindakan ketidakhati-hatian yang menimbulkan kerugian keuangan negara

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tinjauan Umum Perbankan**

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae yang dimaksud dengan bank ialah: suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.<sup>1</sup>

Menurut O.P. Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-

---

<sup>1</sup> Sybrandus Johannes Fockema Andreae, et. al. *Indonesia & Dutch, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1977), hlm 40.



alat pembayaran baru berupa uang.<sup>2</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>3</sup>

Menurut Kasmir,<sup>4</sup> bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, biaya pendidikan dan pembayaran lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan menyediakan jasa, berbagai jasa keuangan, bahkan di negara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali melakukan transaksi,<sup>5</sup> selanjutnya ada beberapa pengertian bank menurut: G.M Verryn Stuart, mengatakan bahwa Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat baru berupa uang giral.<sup>6</sup> Abdul Rachman berpendapat mengenai pengertian bank, yaitu suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap

---

<sup>2</sup> O.P. simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), hlm 10.

<sup>3</sup> *KBBI.web.id/bank* diakses pada tanggal 1 September 2016

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi ke-6 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 23.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> GM. Verryn Stuart dalam Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm 1



mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan- perusahaan dan lain-lain.<sup>7</sup>

Perbankan pada umumnya adalah kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.<sup>8</sup>

Perbankan pada umumnya adalah kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 (2): “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm 1.



kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berangkat dari pengertian di atas jelaslah bahwa usaha perbankan pada dasarnya suatu usaha simpan pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memerhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan atautkah badan hukum (*recht person*). Pengertian seperti itu tampaknya secara historis dijumpai dalam UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok- Pokok Perbankan yang memberikan pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.<sup>9</sup>

### **Tinjauan Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Undang-Undang Perbankan**

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>10</sup>

Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian.

Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 UU Nomor 10

---

<sup>9</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 28.

<sup>10</sup> [https://www.academia.edu/29701461/Prinsip kehati-hatian Prudent Banking Dalam Kerangka UUPerbankan Indonesia](https://www.academia.edu/29701461/Prinsip_kehati-hatian_Prudent_Banking_Dalam_Kerangka_UUPerbankan_Indonesia) diakses 21 Mei 2019 Pukul 19.00.



tahun 1998.<sup>11</sup>

Pasal 29 :

1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan danannya kepada bank.
3. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Jika memperhatikan judul Bab V UU Perbankan (terdiri dari pasal 29 s/d pasal 37B), maka pasal 29 merupakan pasal yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan *prudent banking* sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. Lebih khusus lagi menurut Anwas Nasution, ketentuan *prudent banking* termasuk dalam ruang lingkup pembinaan bank dalam arti sempit.

Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termaktub juga pada bagian pasal sebelumnya, seperti pasal 8, 10 dan 11 UU Perbankan.<sup>12</sup>

Pasal 8 :

“Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Pasal 10 :

“ Bank Umum dilarang :

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. Melakukan usaha perasuransian;
- c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7.”

Pasal 11 :

---

<sup>11</sup> Pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 UU Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>12</sup> Pasal 8, 10 dan 11 UU Perbankan



Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

1. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada :
  - a. Pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
  - b. Anggota dewan komisaris;
  - c. Anggota direksi;
  - d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. Pejabat bank lainnya; dan
  - f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
2. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
- 4A. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh UU Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. UU Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 di atas. Dalam bagian akhir ayat 2 misalnya disebutkan bahwasanya bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Apa saja yang dimaksud dengan aspek lain itu tidak dijelaskan.

Dalam pada itu, dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang



sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam bentuk self regulations. Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank ini adalah adanya kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 4 pasal 29 diatas.

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan modal, dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah tersedia atau disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan danan dari nasabah atau pembelian / penjualan Surat Berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Walaupun ketentuan ini terkesan berlebihan, tetapi ketentuan ini menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggungjawab terhadap para nasabahnya. Hal ini penting bagi bank dalam rangka menjaga hubungan baik dan berkelanjutan dengan nasabahnya. Sebab, jika sekali nasabah dirugikan akibatnya nasabah selamanya tidak akan percaya kepada bank bersangkutan. Hal ini juga relevan dengan konsep hubungan antara bank dan nasabahnya, yang bukan hanya sekedar hubungan debitur- kreditur semata, melainkan lebih dari itu sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*).

Dalam sejarah perbankan Indonesia, ketentuan prudent banking pernah diatur secara khusus dalam beberapa Paket deregulasi, misalnya Paket deregulasi 25 Maret 1989 dan Paket deregulasi Februari 1991, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Pengaturan *prudent banking* saat ini sudah cukup banyak, bahkan sudah seringkali dilakukan revisi atau pergantian, baik setelah lahirnya UU Nomor.7 tahun 1992 maupun ketika pemerintah mengundang UU



Nomor.10 tahun 1998. Regulasi tersebut sebagian besar diwujudkan dalam bentuk Surat Edaran dan SK Direksi Bank Indonesia. Aturan-aturan tersebut misalnya :

1. SK BI 30/11/KEP/DIR/1997, tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank.
2. SK BI 30/12/KEP/DIR/1997, tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.
3. SK BI 30/46/KEP/DIR/1997, tentang pembatasan pemberian kredit oleh bank umum untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah.
4. SE BI 31/16/UPPB/1998 tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum.
5. SK BI 31/177/KEP/DIR tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum.
6. SE BI 31/17/UPPB/1998 tentang posisi devisa neto bank umum.
7. SE BI 31/18/UPPB/1998 tentang pemantauan likuiditas bank umum.
8. SK BI 31/179/KEP/DIR tentang pemantauan likuiditas bank umum.
9. SK BI 31/148/Kep/DIR/1998 tentang pembentukan penyisihan penghapusan aktivaproduktif.
10. SK BI 31/147/KEP/DIR/1998 tentang kualitas aktiva produktif.
11. SK BI 331/178/KEP/DIR/1998 tentang posisi devisa neto bank umum.
12. Peraturan BI 2/16/PBI/2000 tentang perubahan SK Direksi BI 31/177/KEP/DIR/1998 tentang batas maksimum pemberian kredit.
13. Peraturan BI 3/21/PBI/2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank.
14. Peraturan BI 3/22/PBI/2001 tentang transparansi kondisi keuangan bank.
15. Peraturan BI 6/25/PBI/2004 tentang rencana bisnis bank umum.
16. Peraturan BI 7/4/PBI/2005 tentang prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi asset bagi bank umum.
17. Dll.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji



kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangka perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara, didefinisikan sebagai:

*“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*

Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan

Pasal 1313 KUHPerdara tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Selanjutnya jika kita baca dan simak dengan baik rumusan yang diberikan dalam Pasal 1314 KUHPerdara, rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut dikembangkan lebih jauh, dengan menyatakan bahwa atas prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor dalam perjanjian tersebut, debitor yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukannya “kontra-prestasi” dari lawan pihaknya tersebut (dalam KUHPerdara yang diterjemahkan oleh Prof. R.



Subekti dan R.Tjitrosoebono disebut dengan istilah “*dengan atau tanpa beban*”). Kedua rumusan tersebut memberikan banyak arti bagi ilmu hukum. Dengan adanya kedua rumusan yang saling melengkapi tersebut dapat kita katakan bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak yang wajib berprestasi) dan perikatan yang bertimbang balik (dengan kedua belah pihak saling berprestasi).

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas tentang tindak pidana, undang-undang kreditur, undang-undang perbankan.

### Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Riset terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), Undang-Undang Perbankan, Tinjauan tentang prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), sumbernya adalah buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, pidato ilmiah, dan laporan hukum media cetak atau media elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*), sumbernya adalah internet, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.<sup>13</sup>

### Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 67. serta teori-teori hukum. Tahapan analisis data dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data kualitatif, selanjutnya pengolahan data, penyajian data dan membandingkan data.



Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian (*Riset*) dan dengan meneliti sumber berita acara perkara berhubungan dengan topik penelitian ini, wawancara, analisa data seperti undang-undang perbankan, buku-buku tentang hukum pidana, dan bahan penunjang lainnya.

## **Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perbankan atau dengan pendapat para ahli hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang terkait dengan suatu perkara terkait ketidakhati-hatian pemutus kredit pada bank pemerintah yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka pada sub bab ini dibahas mengenai perkara tersebut, berikut pemaparannya:

Dari laporan kasus pada periode Tahun 2010 s/d Tahun 2015, Sdri. NURHAYATI selaku Teller PT. Bank Riau Kepri cabang Pasir Pengaraian Kab. Rohul diduga melakukan penarikan/pendebetn dari rekening tabungan 3 orang nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian Kab. Rohul, sebagai berikut:

- 1) Dilakukan penarikan uang tunai tanpa seizin/kuasa dari Rekening an. Sdri. HOTNASARI NASUTION tercatat sebagai Nasabah Tanggal 24 Oktober 2005 No. Rek. : 1152000985 sebesar Rp. 133.050.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- 2) Dilakukan Penarikan uang tunai tanpa seizin/kuasa dari Rekening an. Sdri. HASIMAH tercatat sebagai Nasabah Tanggal 4 Agustus 2014 No. Rek. : 1152116991 sebesar Rp. 41.995.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 3) Dilakukan penarikan uang tunai tanpa seizin/kuasa dari rekening an. HJ. Rosmaniar tercatat sebagai Nasabah Tanggal 17 Jaanuari 2008 No. Rek. : 1152105198 sebesar Rp. 1.225.303.585,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima



juta tiga ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

4) Dengan kerugian 3 orang nasabah sebagaimana tersebut di atas sejumlah rp. 1.314.950.524,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

5) Kemudian ditambah dengan bunga simpanan ke 3 orang nasabah tersebut sehingga total kerugian nasabah yang dikembalikan oleh pt. Bank riau kepri cabang pasir pengaraian kab. Rohul sebesar rp. 1.482.235.586,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

6) Diketahui pula adanya dugaan fraud yang dilakukan oleh teller sdr. Nurhayati dengan cara melakukan penarikan/pendebetn dari rekening tabungan milik 3 (tiga) orang nasabah total rp. 1.400.348.585,- (satu milyar empat ratus juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

7) Atas tindakan sdr. Nurhayati, dimana pt. Bank riau kepri telah mengembalikan kerugian nasabah pada tahun 2015, akan tetapi tidak menghapus perbuatan pidana yang dilakukan sdr. Nurhayati, sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Nurhayati, dikarenakan telah melakukan transaksi penarikan dari rekening Tabungan nasabah tanpa adanya kuasa/izin tertulis dengan cara menirukan spesimen tanda tangan dan membubuhkan cap ibu jari seolah-olah cap ibu jari nasabah, sehingga saldo pada rekening

Tabungan nasabah menjadi berkurang, kemudian untuk menutupi perbuatannya tersebut Sdr. Nurhayati tersebut telah membuat pencatatan palsu atas transaksi penarikan sejumlah uang tunai milik 3 orang nasabah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga perbuatan Sdr. Nurhayati dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perbankan. Kemudian, Sdr. Nurhayati juga telah melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Riau dan akhirnya tidak menjalankan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle). Sdr. Nurhayati selaku Teller Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian telah melakukan transaksi penarikan dari rekening Tabungan nasabah tanpa adanya kuasa/izin tertulis dengan cara menirukan tanda tangan dan membubuhkan cap ibu jari seolah-olah nasabah sehingga saldo pada rekening Tabungan nasabah menjadi berkurang, kemudian untuk menutupi perbuatannya tersebut Sdr.



NURHAYATI melakukan setor tunai fiktif (tidak ada fisik uang yang disetor) agar saldo nasabah tidak berkurang.

a. Kerugian Keuangan Negara Mengacu pada pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara, maka disebutkan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Namun, dalam hal ini perlu adanya batasan bahwa pengenaan ketentuan tindak pidana korupsi terhadap pemutus kredit pada bank pemerintah hanya dikenakan pada saat telah terjadi kerugian negara. Jika tidak terjadi kerugian negara, maka tidak dapat dikenakan dengan ketentuan tindak pidana korupsi. Contohnya: A melanggar SOP (Standar Operasional Prosedur) terkait pengajuan kredit. Seharusnya pihak nasabah debitur menyerahkan agunan kepada bank, namun atas dasar kepercayaan A sebagai pemutus kredit terhadap nasabah debitur yang sudah berulang kali mengajukan kredit pada bank tersebut

dan tidak pernah ada masalah, akhirnya A memutuskan untuk memberikan kredit kepada pihak nasabah debitur tersebut tanpa adanya agunan. Jika terjadi kerugian negara di kemudian hari, maka A dikenakan ketentuan tindak pidana korupsi. Namun sebaliknya, jika tidak terjadi kerugian negara di kemudian hari, maka terhadap A tidak dikenakan ketentuan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, tindakan A tersebut dapat dikenai ketentuan pidana dan sanksi administratif dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu sebagaimana tercantum pada: Pasal 49 ayat (2) bagian (b) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,



diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

#### Pasal 53

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada Pihak Terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan. Namun dalam hal ini agaknya sulit diterapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan tersebut, sebab tindakan A tidak menimbulkan kerugian apapun baik terhadap keuangan negara maupun terhadap bank pemerintah itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa ada pemidanaan jika ada kerugian yang ditimbulkan. Akan sangat riskan dan menjadi hal yang ditakutkan oleh pemutus kredit pada bank pemerintah apabila dalam praktiknya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan tersebut diterapkan. Ketika pemutus kredit menyalahi SOP, padahal tidak ada kerugian apapun yang ditimbulkan dari tindakannya tersebut. Dalam praktik di dunia perbankan, pemutus kredit dalam mekanisme pemberian kredit tidak hanya berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, namun juga berdasar pada prinsip kepercayaan sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2. Kepercayaan yang diberikan oleh pemutus kredit kepada nasabah debitur tentunya juga telah dipertimbangkan oleh pemutus kredit tersebut bahwa nasabah debitur dapat menggunakan kredit sesuai dengan peruntukannya dan mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan pemutus kredit dengan tujuan sebagai salah satu cara untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit sekaligus mendapatkan keuntungan bagi bank pemerintah itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.



GM. Verryn Stuart dan Thomas Suyatno dkk, 1993, *Kelembagaan Perbankan*,

Jakarta

Kasmir, 2002, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta

Leden Marpaung, 2003, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap*

*Perbankan*, Djamban, Jakarta.

Moch Anwar, 1986, *Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung.

O.P Simorangkir, 1986, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia,

Jakarta.

Santosa Sembiring, 2013, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung Suharmoko,

2015, *Hukum Perjanjian*, Prenadamedia Grup, Jakarta.

Sybrandus Johannes Fockema Andrae, et.al, 1997, *Indonesia dan Dutch, Terjemahan*

*Kamus Istilah Hukum Belanda*, Bina Cipta, Bandung.

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta.

<https://www.academia.edu/29701461/prinsip> Kehati-hatian Prudent Banking dalam Rangka Undang-Undang Perbankan Indonesia diakses 21 Mei 2019 Pukul 19.00.

KBBI.web.id/bank diakses pada tanggal 1 September 2016.

Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 UU Nomor 10 tahun 1998.

Pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 UU Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan